



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 151-K/PM.II-09/AD/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DAIM PULUNGAN.
Pangkat / Nrp : Kopka, 544053.
Jabatan : Tamudi Lak Hartib Denpom III/3 Cirebon.
Kesatuan : Pomdam III/Siw.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 3 Mei 1964.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Lohbunta Lestari Jalan Stumus 2 No. 19 Rt.04 Rw.07 Kel. Banjarwangunan Kec. Mundu Kab. Cirebon.

1. Terdakwa ditahan oleh :
Dandenpom III/3 Cirebon selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2016 tanggal 29Februari 2016.
2. Dari tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Ruang Tahanan Denpom III/3 Cirebon, sebagaimana surat Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/374/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 perihal permohonan penerbitan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-I a.n. Daim Pulungan Kopka NRP . 544053.
3. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/647/IV/2016 tanggal April 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangiberdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/754/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.
4. Dari tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan berkas perkara Terdakwa diregister pada tanggal 9 Agustus 2016,Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi namun penahanan Terdakwa tersebut belum ada Surat Perpanjangan Penahanannya dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera.
5. Perpanjangan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/43-K/PM.II-09/AD/V/2016 tanggal 9 Agustus 2016.
6. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP-54 K/PM.II-09/AD/VI/2016 tanggal 6 September 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER PLOMBANDUNG (10/03/2016) di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP.14/A-03/III/2016 tanggal 16 Maret 2016

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/680/V/2016 tanggal 2 Mei 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/73/K/AD/II-09/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Tapkim Nomor : TAP/151-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
5. Tapsid Nomor : TAP/151-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/73/K/II-09/VII/2016 bulan Juli 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, potong tahanan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- b. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
1 (satu) lembar surat hasil test urine atas nama Kopka Daim Pulungan dari Labkesda Kota Cirebon Nomor : 306 tanggal 29 Pebruari 2016 yang ditanda tangani oleh analis Siti Khadijah Nip. 1974031419960320.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 yang menyatakan bahwa :

Oditur Militer telah dapat membuktikan dakwaannya, sehingga menurut Penasehat Hukum sependapat dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang diuraikan dalam tuntutan. Namun ditinjau dari segi keadilan, tuntutan Oditur Militer sangat memberatkan bagi diri Terdakwa selaku pencari keadilan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa berniat mau pulang ke rumah, diajak oleh rekannya yang sedang berkumpul untuk mampir di kantor DPC GRIP Komplek Asrama Polisi jabang Bayi Cirebon.
- b. Terdakwa diajak menghisap shabu-shabu hanya sedikit kemudian Terdakwa pulang.
- c. Terdakwa diproses berdasarkan test urine bukan tertangkap tangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Seharusnya Terdakwa wajib direhabilitasi baik rehabilitasi secara medis atau sosial, karena Terdakwa hanya sebagai penyalah guna. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis hakim untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan merehabilitasi.
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Negara. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak semata-mata untuk menghukum, namun juga untuk pembinaan agar kembali menjadi prajurit yang baik.
 - b) Pada saat Terdakwa menghisap shabu-shabu karena terpengaruh oleh teman-temannya dan hanya mencoba-coba saja.
 - c) Terdakwa bukan menjadi target operasi untuk penyalah guna narkoba.
 - d) Tuntutan Oditur Militer sangat memberatkan dan tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa.
 - e) Mohon majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa : Terdakwa telah bertugas selama 33 (tiga puluh tiga) tahun, Terdakwa telah memiliki bintang Kartika eka Paksi Nararya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Mohon putusan yang arif dan bijaksana serta dilandasi hati nurani.

3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 yang menyatakan bahwa :

Oditur Militer tidak sependapat dengan penasehat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan. Menurut Oditur Militer tugas Penasehat Hukum pasti akan membela Terdakwa dari kesalahannya, sehingga wajar jika terjadi perbedaan dengan tugas pokok Oditur Militer. Bahwa dari pemeriksaan didalam persidangan terhadap para Saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada tanggal 28 Februari 2016 Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 dan hal tersebut diakui pula oleh Terdakwa. Hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengkonsumsi amphetamine dan methamphetamine. Oditur Militer tidak sependapat dengan nota pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa dan Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

4. Duplik dari Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 yang menyatakan bahwa :

Bahwa Penasehat Hukum mohon putusan yang seadil-adilnya dan memutus secara arif, bijaksana serta dilandasi hati nurani.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Kantor DPC GRIB di Jl. Kosambi Komplek Asrama Polisi Jabang Bayi Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1983 Pulungan (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 1983 Gel II melalui pendidikan Secata di Ajendam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kopka Nrp. 544053.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 18.30 wib setelah Terdakwa selesai tugas piket unit pelayan dan pengaduan Polisi Militer (UP3M) berniat mau pulang kerumah, sebelum pulang Terdakwa mampir dulu ke Kantor DPC GRIP di Jalan Kesambi Komplek Asrama Jabang Bayi kota Cirebon namun sesampainya di kantor DPC GRIP sudah kosong tidak ada orang kemudian Terdakwa menuju rumah kosong yang berada disebelah kanan kantor DPC GRIP dengan tujuan siapa tahu masih ada orang dirumah tersebut dan sesampainya di rumah kosong Terdakwa melihat Saksi-2 (Sdr. Sudiono Durachman Martamanggala alias Jalu) bersama dengan Saksi-3 (Sdr. Kustiwa) sedang mengkonsumsi shabu-shabu, lalu Terdakwa diajak untuk bergabung dan bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah shabu-shabu tersebut habis Terdakwa pamit untuk pulang kerumah.
3. Bahwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan botol air mineral ukuran 600 ml untuk tempat air, pipet kaca untuk tempat shabu-shabunya, sedotan plastik untuk menghisapnya dan korek gas, dengan cara dirakit sendiri oleh Saksi-2.
4. Bahwa Shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut sebanyak satu bungkus plastik flip bening kecil, shabu-shabu tersebut didapat dari Saksi-2 dan Saksi 2 mendapat Narkotika jenis shabu-shabu diperoleh dari Sdr. Toni pada pertengahan bulan Januari 2016 saat Saksi-2 main ke Bandung.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Aula Ma Denpom III/3 Cirebon diadakan sosialisasi dan pengecekan tes urine oleh pihak BNN Kota Cirebon terhadap seluruh personil Denpom III/3 Cirebon, Sub Denpom III/3-2 Indramayu dan anggota Sub Denpom III/3-6 Kuningan dan dari hasil tes Urine tersebut diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan Methamphetamine selanjutnya untuk menguatkan hasil pemeriksaan tersebut sample urine Terdakwa oleh pihak BNN Kota Cirebon dibawa ke Labkesda Kota Cirebon dan hasil laboratorium sample urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan Methamphetamine.
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 306 UPDT Laboratorium Kesehatan daerah dinas kesehatan Pemerintah Kota Cirebon tanggal 29 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Analis Siti Khahtijah Nip. 197403141996032001 tes urine Terdakwa positif mengkonsumsi apphetamine dan methamphetamine.
7. Bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika, Amphetamine termasuk Narkotika golongan I (Satu) Nomor : 53 dan Methamphetamine termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor 61.
8. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2008 Terdakwa pernah dihukum masalah penyalahgunaan Narkotika (Ekstasi) perkaranya telah selesai dan Terdakwa telah menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) bulan di rumah tahanan Poncol Cimahi.

Dakwaan : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Kapten Chk Wiry, SH Nrp. 2910134490270.
2. Kapten Chk Hasanudin, BcHK Nrp. 635574.
3. Serma Agung Sulistianto, SH Nrp. 21010091950482.
4. Sertu Dani Silfan Nugroho, SH Nrp. 2109007209089.

Berdasarkan Surat Perintah dari kakumdam III/Slw No : Sprin/212/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Kopka Daim Pulungan tanggal 29 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Dadan Purnawan.
Pangkat/Nrp. : Kapten Cpm, 21940101750573.
Jabatan : Pasi Lidkrimpamfik Denpom III/3 Cirebon
Kesatuan : Pomdam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 12 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess Denpom III/3 Crb Jalan Cipto mangunkusumo Kota Cirebon.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2015 pada saat Saksi mulai bertugas di Denpom III/3 sebagai Pasi Lidkrimpamfik, sebatas hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan Februari 2016 Saksi diperintah oleh Dandempom III/3 Cirebon untuk berkoordinasi dengan pihak BNN kota Cirebon untuk bekerjasama melakukan sosialisasi dan pengecekan urine oleh pihak BNN kota Cirebon terhadap seluruh anggota Denpom III/3 Crb guna mencegah penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Aula Ma denpom III/3 Crb diadakan sosialisasi dan pengecekan tes urine oleh pihak BNN Kota Cirebon terhadap seluruh personil Denpom III/3 Crb, Sub Denpom III/3-3 Indramayu dan Anggota Sub Denpom III/3-6 Kuningan. Setelah jam Komandan dilanjutkan dengan tes urine terhadap seluruh anggota yang berjumlah 50 (lima puluh) personil. Caranya setiap anggota mengisi daftar absensi hadir, mulai dari nomor urut 1 dipanggil untuk menghadap petugas BNN, kemudian oleh petugas BNN diberikan botol kecil untuk tes urine dan tiap botol diberi nomor sesuai dengan nomor urut absen. Selanjutnya setiap anggota masuk ke Toilet satu per satu untuk mengambil urinnya dengan dikawal oleh satu petugas. Setelah botol terisi urine kemudian diserahkan kepada petugas BNN. Semua botol yang telah berisi urine dari para anggota kemudian dijajar diatas meja dan tiap-tiap botol dimasukkin tespek (alat untuk menguji positif atau negatif kandungan narkoba). Dari hasil tes urine tersebut diperoleh hasil sebagai berikut : terdapat 2 (dua) botol yang terindikasi positif mengandung narkoba, yaitu botol milik Kopka Daim Pulungan dan Kopka Rizki. Kemudian kedua orang tersebut dipanggil lagi dan dites urine lagi, yang ternyata hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine. Sedangkan Kopka Rizki hasilnya samar-samar dan menurut Dokter adalah obat sakit kepala. Untuk menguatkan hasil pemeriksaan tersebut sample urine Terdakwa oleh pihak BNN kota Cirebon dibawa ke Labkesda Kota Cirebon dan hasil laboratorium sample urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan Methamphetamine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa hasil tersebut Saksi dilaporkan kepada Dandepom III/3 Cirebon, kemudian atas perintah Dandepom III/3 Cirebon agar permasalahan tersebut ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku serta diperintah untuk memasukkan Terdakwa ke sel tahanan Denpom III/3 Cirebon guna kepentingan penyidikan.

5. Bahwa dari hasil interograsi diperoleh data-data Terdakwa mengakui terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 16.30 wib dirumah kosong disamping markas Ormas GRIB (Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu) bersama dengan Sdr. Kustiwa dan Sdr. Jalu anggota Ormas GRIB dan setiap Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidk pernah membeli sendiri tetapi diberi secara gratis.
6. Bahwa sebelumnya pihak kesatuan mengingatkan kepada anggota untuk tidak terlibat dalam masalah narkoba baik pada saat jam Komandan maupun pada saat apel dan sudah diberitahukan juga ancaman hukumannya yaitu kurungan dan pemecatan dan sewaktu-waktu pimpinan akan melakukan tes urine.
7. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2016 Saksi pernah memanggil Terdakwa saat itu Saksi memerintah Terdakwa untuk menghentikan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba jika memang masih mengkonsumsi untuk segera meng hentikan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagai berikut : Bahwa Terdakwa tidak mengetahui urine Terdakwa dan hasilnya dibawa ke Laboratorium kesehatan daerah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menjelaskan bahwa urine Terdakwa yang terindikasi positif mengandung narkoba dibawa oleh petugas BNN dan dikawal oleh petugas dari Denpom ke Labkesda.

Saksi-2 : Nama lengkap : Lily Analyah
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Kuningan, 5 Juni 1962.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perumahan Lihbunta Lestari Jalan Satumus 2 No. 19 Rt. 04 Rw. 07 Kel. Banjarwangan Kec. Mundu Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri syah Terdakwa yang dinikahi pada tahun 2008 di Kuningan, hingga saat ini masih sebagai istri Terdakwa.
2. Bahwa benar pada tanggal 29 Februari 2016 Saksi sedang di rumah orang tua di kuningan, mendapat tilpon/ kabar bahwa suami Saksi ditahan di ruang sel Denpom III/3 Cirebon, Saksi kemudian pergi ke Cirebon dan menengok suami Saksi yang ternyata memang sedang ditahan. Saksi bertanya kepada Terdakwa : "Kenapa ditahan"? dan dijawab oleh Terdakwa : "karena penyalahgunaan Narkoba". Saksi selaku istri Terdakwa merasa prihatin atas kejadian yang menimpa suami Saksi. Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menggunakannya, Saksi juga tidak mengetahui suami Saksi bergaul dengan siapa saja diluar.
3. Bahwa benar dari fihak Denpom III/3 Cirebon telah datang memeriksa rumah Saksi dan juga sebagai tempat tinggal suami Saksi (Terdakwa), hasilnya tidak diketemukan barang bukti apapun. Saksi merasa prihatin karena suami Saksi memang tidak pernah menggunakan narkoba di rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa pernah tersangkut masalah penyalahgunaan narkoba. Namun sejak tahun 2008 Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis apapun. Saksi pernah mewanti-wanti kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa selalu berjanji tidak mengulanginya lagi.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 setahu Saksi Terdakwa melaksanakan piket di Ma Denpom III/3 Cirebon, saat itu Saksi berada di Kuningan sedang menengok orang tua sakit dari hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang telah dipanggil secara patut dan layak sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu yang cukup, namun tidak pernah hadir. Atas permintaan Oditur Militer dengan persetujuan Penasehat Hukum, keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari BAP yang telah disumpah sebelumnya. Mendasari pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dan dibacakan dari BAP yang telah disumpah sebelumnya, maka keterangannya adalah sama dengan kehadiran Saksi dipersidangan.

Saksi-3 : Nama lengkap : Sudiono Durachman Martamanggala
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 25 Oktober 1957.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Pangeran Drajat Gang Kemiri No. 43 Kel. Drajat Kec. Kesambi Kota Cirebon.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di kota Cirebon saat itu hanya kenal biasa dan mulai akrab saat kantor GRIB (Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu) DPC Kota pindah di Jalan Kesambi Komplek Asrama Polisi Jabang Bayi Kota Cirebon, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2016 saat Saksi main ke Kota Bandung tepatnya di Cafe Srikandi daerah Braga Bandung, Saksi diberi shabu-shabu oleh Sdr. Toni, kemudian pada tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 17.00 wib dirumah kosong sebelah kantor DPC GRIB di Jl. Kesambi Komplek Asrama Polisi Jabang Bayi Kota Cirebon shabu-shabu tersebut dikonsumsi Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Kustiwa.
3. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, shabu-shabu tersebut Saksi dapat dari Sdr. Toni dari Bandung dengan cara dikasih, kemudian pada saat Terdakwa main ke kantor DPC GRIB Saksi mencoba menawarkan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengiyakan, kemudian Saksi menyuruh Sdr. Kustiwa untuk membeli pipet kaca di apotik dan air mineral ukuran 330 ML berikut sedotan setelah Sdr. Kustiwa memperoleh barang tersebut sekira pukul 18.30 wib kami pindah rumah kosong yang letaknya disamping kanan kantor DPC GRIB di jalan Kesambi kompleks Asrama Polisi jabang bayi Kota Cirebon setelah sampai didalam rumah kosong Saksi merakitnya menjadi alat hisap setelah jadi kemudian kami mengkonsumsinya secara bersama-sama sampai habis.
4. Bahwa shabu-shabu yang dikonsumsi Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Kustiwa tersebut sebanyak satu bungkus plastik flip bening kecil dan shabu-shabu tersebut Saksi dapat di kasih dari Sdr. Toni pada pertengahan bulan Januari 2016 pada saat Saksi main ke Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa main ke kantor DPC GRIB tidak terlalu sering dengan keperluan hanya sebatas main karena sudah akrab dan setiap berkunjung Terdakwa menggunakan pakaian seragam dinas Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : Kustiwa
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Subang, 02 Mei 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jabang Bayi Kel. Drajat Rt.005 Rw.009 Kec. Kesambi Kota Cirebon.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di Jalan Kesambi Komplek Asrama Polisi Jabang Bayi Kota Cirebon saat itu hanya kenal biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2016 didalam kantor DPC GRIB di Jalan Kesambi Komplek Asrama Polisi Jabang Bayi Kota Cirebon Saksi sedang mengobrol dengan Sdr. Sudiono Durachman Manggala, saat Saksi bersama Sdr. Sudiono Durachman Martamanggala mau siap-siap mengkonsumsi shabu-shabu berdua, tiba-tiba datang Terdakwa langsung mengobrol setelah itu Saksi disuruh oleh Sdr. Sudiono Durachman Martamanggala untuk membeli pipet dan satu botol air mineral ukuran 330 ml berikut sedotannya di Apotik depan RS Gunung jati Cirebon, setelah mendapat pipet kemudian Saksiembali ke kantor DPC GRIB Kota Cirebon dan sesampainya di kantor DPC GRIB Kota Cirebon kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Sudiono Durachman Martamanggala pergi ke rumah kosong yang berada disamping kantor DPC GRIP Kota Cirebon dan sesampainya di rumah kosong sekira pukul 18.00 wib lalu barang tersebut dirakit menjadi alat hisap dan dipakai secara bergantian sampai habis, setelah habis Terdakwa langsung pulang dan Saksi membuang alat tersebut ketempat pembakaran sampah yang ada dibelakang rumah.
3. Bahwa Saksi hanya satu kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan pada tanggal 28 Februari 2016 diajak oleh Sdr. Sudiono Durachman Martamanggala bersama dengan Terdakwa. Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi Saksi tersebut didapat dari temannya Sdr. Sdr. Sudiono Durachman Martamanggala pada saat Sdr. Sudiono Durachman Martamanggala pulang dari Bandung.
4. Bahwa cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah pertama menyiapkan botol Aqua isi 330 ml, satu buah sedotan dan korek api, kemudian shabu-shabu tersebut dibuka lalu serbuknya dituangkan ke keca beling dan dibakar dengan menggunakan korek gas dan satu botol aqua kecil ukuran 330 ml.
5. Bahwa Saksi di Ormas GRIB Kota Cirebon sebagai anggota dan Sdr. Sudiono Durachman Martamanggala sebagai penasehat Ormas GRIB Kota Cirebon, Terdakwa datang ke kantor DPC GRIB Kota Cirebon jarang dan apabila datang hanya main dan mengobrol saja.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kopka dan Pulungan (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar Gel II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada mengikuti pendidikan kecabangan Pom di Cimahi. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Pomdam III/Slw dan pada tahun 1984 Terdakwa dipindahkan di Denpom III/3 Cirebon. Selanjutnya pada tahun 1984 Terdakwa ditugaskan di Subdenpom Kuningan, saat perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat terakhir Kopka Nrp. 544053.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dan seijin kesatuan dengan Sdri. Lili Analiyah pada tahun 1989 di Kuningan. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 Terdakwa dan anggota dibawah jajaran Denpom III/3 Cirebon selesai apel pagi dikumpulkan di Aula Ma Denpom III/3 Cirebon. Sekira pukul 09.00 wib seluruh anggota diberikan pengarahan dan sosialisasi oleh BNN Kota Cirebon dan pengecekan urine. Seluruh anggota mengisi daftar hadir, kemudian dipanggil satu per satu dan diberi botol untuk mengambil urinnnya sendiri-sendiri didalam toilet yang telah dijaga. Setelah botol terisi urine, botol tersebut diserahkan kepada pihak BNN Kota Cirebon, dimana botol tersebut diberi tanda nomor urut. Setelah diperiksa Terdakwa diberi tahu oleh Kapten Dadan Purnawan bahwa hasil tes urine milik Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine. Selanjutnya Terdakwa diperiksa dan ditahan.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sudiono Durachman Martamanggala alias Jalu pada pertengahan tahun 2015 di Kantor DPC GRIB di Jalan Kesambi Komplek Asrama polisi Jabang Bayi Kota Cirebon dan tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 18.30 wib pada saat Terdakwa selesai tugas piket unit pelayan dan pengaduan Polisi Militer (UP3M) berniat mau pulang kerumah, sebelum pulang Terdakwa mampir dulu ke Kantor DPC GRIP di Jalan Kesambi Komplek Asrama Jabang Bayi kota Cirebon. Sesampainya di kantor DPC GRIP sudah kosong tidak ada orang, kemudian Terdakwa menuju rumah kosong yang berada disebelah kanan kantor DPC GRIP dengan tujuan siapa tahu masih ada orang dirumah tersebut dan sesampainya di rumah kosong Terdakwa melihat Saksi-2 (Sdr. Sudiono Durachman Martamanggala alias Jalu) bersama dengan Saksi-3 (Sdr. Kustiwa) sedang mengkonsumsi shabu-shabu. Terdakwa diajak untuk bergabung dan bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah shabu-shabu tersebut habis Terdakwa pamit untuk pulang kerumah.
6. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Sdr. Sudiono Durachman Martamanggala alias Jalu dan Sdr. Kustiwa menggunakan botol air mineral ukuran 600 ml untuk tempat air, pipet kaca untuk tempat shabu-shabunya, sedotan plastik untuk menghisapnya dan korek gas.
7. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu dengan Sdr. Sudiono Durachman Martamanggala alias Jalu dan Sdr. Kustiwa tidak mengetahui beratnya berapa dan shabu-shabu tersebut berasal dari Sdr. Sudiono Durachman Martamanggala alias Jalu.
8. Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu karena diajak Sdr. Sudiono Durachman Martamanggala alias Jalu pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 tepatnya dirumah kosong sebelah kanan kantor DPC GRIB Cirebon.
9. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2008 Terdakwa pernah dihukum masalah penyalahgunaan Narkotika (Ekstasi) perkaranya telah selesai dan Terdakwa telah menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) bulan di rumah tahanan poncol Cimahi.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjualbelikan shabu-shabu kepda orang lain dan selain shabu-shabu Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

1 (satu) lembar surat hasil test urine atas nama Kopka Daim Pulungan dari Labkesda Kota Cirebon Nomor 306 tanggal 29 Pebruari 2016, yang ditanda tangani oleh analis Siti Khadijah Nip. 19740314199603201.

Telah diperlihatkan dan ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti sehingga memperkuat pembuktian dalam perkara ini, terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menanggapi bahwa barang bukti tersebut benar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Kopka Daim Pulungan (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 1983 melalui pendidikan Seceta di Rindam I/BB Pematangsiantar Gel II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada mengikuti pendidikan kecabangan Pom di Cimahi. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Pomdam III/Slw dan pada tahun 1984 Terdakwa dipindahkan di Denpom III/3 Cirebon. Selanjutnya pada tahun 1984 Terdakwa ditugaskan di Subdenpom Kuningan, saat perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat terakhir Kopka Nrp. 544053.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 18.30 wib setelah Terdakwa selesai tugas piket unit pelayan dan pengaduan Polisi Militer (UP3M) berniat mau pulang kerumah, sebelum pulang Terdakwa mampir dulu ke Kantor DPC GRIP di Jalan Kesambi Komplek Asrama Jabang Bayi kota Cirebon. Sesampainya di kantor DPC GRIP sudah kosong tidak ada orang kemudian Terdakwa menuju rumah kosong yang berada disebelah kanan kantor DPC GRIP dengan tujuan siapa tahu masih ada orang dirumah tersebut dan sesampainya di rumah kosong Terdakwa melihat Saksi-3 (Sdr. Sudiono Durachman Martamanggala alias Jalu) bersama dengan Saksi-4 (Sdr. Kustiwa) sedang mengkonsumsi shabu-shabu. Terdakwa kemudian diajak untuk bergabung dan bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa ikut menghisap shabu-shabu beberapa kali setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang kerumah.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Sudiono Durachman Martamanggala (Saksi-3) dan Kustiwa (Saksi-4) menggunakan alat berupa : botol air mineral ukuran 600 ml untuk tempat air, pipet kaca untuk tempat shabu-shabunya, sedotan plastik untuk menghisapnya dan korek gas untuk membakarnya, asapnya dihisap. Pada saat Terdakwa datang alat hisap tersebut sudah ada dan yang meracik adalah Saksi -3 dan Saksi-4 Terdakwa tinggal menghisap saja. Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menghisap shabu-shabu bersama-sama di kantor DPC GRIB Kota Cirebon pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 18.30 wib tanpa ada ijin dari dokter maupun pejabat Medis yang lain.
4. Bahwa benar shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut sebanyak satu bungkus plastik flip bening kecil, shabu-shabu tersebut didapat dari Saksi-3 dan Saksi -4 yang mendapat Narkotika jenis shabu-shabu diperoleh dari Sdr. Toni pada pertengahan bulan Januari 2016 saat Saksi-3 pergi ke Bandung. Reaksi yang timbul setelah mengkonsumsi shabu-shabu, yaitu kepala merasa pusing (Saksi-3) dan kepala merasa pusing dan mual-mual (Saksi-4), sementara Terdakwa tidak merasakan reaksinya.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Aula Ma Denpom III/3 Cirebon diadakan sosialisasi dan pengecekan tes urine oleh pihak BNN Kota Cirebon terhadap seluruh personil Denpom III/3 Cirebon, Sub Denpom III/3-2 Indramayu dan anggota Sub Denpom III/3-6 Kuningan. Terdakwa diambil sample urine dan dari hasil tes Urine tersebut diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan Methamphetamine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh pihak BNN Kota Cirebon dibawa ke Labkesda Kota Cirebon dan hasil laboratorium sample urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan Methamphetamine.

6. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 306 UPDT Laboratorium Kesehatan daerah dinas kesehatan Pemerintah Kota Cirebon tanggal 29 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Analis Siti Khahtjah Nip. 197403141996032001 tes urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine.
7. Bahwa benar berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika, Amphetamine termasuk Narkotika golongan I (Satu) Nomor : 53 dan Methamphetamine termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor 61.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Kustiwa dan Sdr. Jalu di kantor ormas GRIP Cirebon, Terdakwa tidak pernah ada ijin dari dokter maupun dari petugas Asesmen BNN.
9. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2008 Terdakwa pernah dihukum masalah penyalahgunaan Narkotika (Ekstasi) perkaranya telah selesai dan Terdakwa telah menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) bulan di Masmil Cimahi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya :

Majelis Hakim sependapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta persidangan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Pada prinsipnya majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara tersendiri.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I"
- Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri"
- Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu : "**Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I**" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU.

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narotika tanpa hak atau melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang yang dimaksud orang disini adalah siapa saja, setiap orang atau identik dengan barang siapa, yaitu orang sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah yang terdaftar pada lampiran I UU No. 35 tahun 2009 Nomor urut 1 sampai dengan nomor 65.

Dalam hal subjek hukumnya prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Kopka Daim Pulungan (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar Gel II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada mengikuti pendidikan kecabangan Pom di Cimahi. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Pomdam III/Slw dan pada tahun 1984 Terdakwa dipindahkan di Denpom III/3 Cirebon. Selanjutnya pada tahun 1984 Terdakwa ditugaskan di Subdenpom Kuningan, saat perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat terakhir Kopka Nrp. 544053.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 18.30 wib setelah Terdakwa selesai tugas piket unit pelayan dan pengaduan Polisi Militer (UP3M) berniat mau pulang kerumah, sebelum pulang Terdakwa mampir dulu ke Kantor DPC GRIP di Jalan Kesambi Komplek Asrama Jabang Bayi kota Cirebon. Sesampainya di kantor DPC GRIP sudah kosong tidak ada orang kemudian Terdakwa menuju rumah kosong yang berada disebelah kanan kantor DPC GRIP dengan tujuan siapa tahu masih ada orang dirumah tersebut dan sesampainya di rumah kosong Terdakwa melihat Saksi-3 (Sdr. Sudiono Durachman Martamanggala alias Jalu) bersama dengan Saksi-4 (Sdr. Kustiwa) sedang mengkonsumsi shabu-shabu. Terdakwa kemudian diajak untuk bergabung dan bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa ikut menghisap shabu-shabu beberapa kali setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang kerumah.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Sudiono Durachman Martamanggala (Saksi-3) dan Kustiwa (Saksi-4) menggunakan alat berupa : botol air mineral ukuran 600 ml untuk tempat air, pipet kaca untuk tempat shabu-shabunya, sedotan plastik untuk menghisapnya dan korek gas untuk membakarnya, asapnya dihisap. Pada saat Terdakwa datang alat hisap tersebut sudah ada dan yang meracik adalah Saksi -3 dan Saksi-4 Terdakwa tinggal menghisap saja. Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menghisap shabu-shabu bersama-sama di kantor DPC GRIB Kota Cirebon pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 18.30 wib tanpa ada ijin dari dokter maupun pejabat Medis yang lain.
4. Bahwa benar shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut sebanyak satu bungkus plastik flip bening kecil, shabu-shabu tersebut didapat dari Saksi-3 dan Saksi -4 yang mendapat Narkotika jenis shabu-shabu diperoleh dari Sdr. Toni pada pertengahan bulan Januari 2016 saat Saksi-3 pergi ke Bandung. Reaksi yang timbul setelah mengkonsumsi shabu-shabu, yaitu kepala merasa pusing (Saksi-3) dan kepala merasa pusing dan mual-mual (Saksi-4), sementara Terdakwa tidak merasakan reaksinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Aula Ma Denpom III/3 Cirebon diadakan sosialisasi dan pengecekan tes urine oleh pihak BNN Kota Cirebon terhadap seluruh personil Denpom III/3 Cirebon, Sub Denpom III/3-2 Indramayu dan anggota Sub Denpom III/3-6 Kuningan. Terdakwa diambil sample urine dan dari hasil tes Urine tersebut diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan Methamphetamine. Kemudian sample urine Terdakwa oleh pihak BNN Kota Cirebon dibawa ke Labkesda Kota Cirebon dan hasil laboratorium sample urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan Methamphetamine.

6. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 306 UPDT Laboratorium Kesehatan daerah dinas kesehatan Pemerintah Kota Cirebon tanggal 29 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Analis Siti Khahtijah Nip. 197403141996032001 tes urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine.
7. Bahwa benar berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika, Amphetamine termasuk Narkotika golongan I (Satu) Nomor : 53 dan Methamphetamine termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor 61.
8. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2008 Terdakwa pernah dihukum masalah penyalahgunaan Narkotika (Ekstasi) perkaranya telah selesai dan Terdakwa telah menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) bulan di Masmil Cimahi.

Dari uraian tersebut diatas maka Unsur Kesatu **"Setiap penyalahguna narkotika golongan I"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua : **"Bagi diri sendiri"** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah bahwa penggunaan Narkotika adalah dikonsumsi untuk diri sendiri, merasakan sendiri, menikmati sendiri atau dengan kata lain tubuhnya sendiri yang merasakan atas penggunaan narkotika tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 18.30 wib setelah Terdakwa selesai tugas piket unit pelayanan dan pengaduan Polisi Militer (UP3M) berniat mau pulang kerumah, sebelum pulang Terdakwa mampir dulu ke Kantor DPC GRIP di Jalan Kesambi Komplek Asrama Jabang Bayi kota Cirebon. Sesampainya di kantor DPC GRIP sudah kosong tidak ada orang kemudian Terdakwa menuju rumah kosong yang berada disebelah kanan kantor DPC GRIP dengan tujuan siapa tahu masih ada orang dirumah tersebut dan sesampainya di rumah kosong Terdakwa melihat Saksi-3 (Sdr. Sudiono Durachman Martamanggala alias Jalu) bersama dengan Saksi-4 (Sdr. Kustiwa) sedang mengkonsumsi shabu-shabu. Terdakwa kemudian diajak untuk bergabung dan bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa ikut menghisap shabu-shabu beberapa kali setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang kerumah.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Sudiono Durachman Martamanggala (Saksi-3) dan Kustiwa (Saksi-4) menggunakan alat berupa : botol air mineral ukuran 600 ml untuk tempat air, pipet kaca untuk tempat shabu-shabunya, sedotan plastik untuk menghisapnya dan korek gas untuk membakarnya, asapnya dihisap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada saat Terdakwa datang alat hisap tersebut sudah ada dan yang meracik adalah Saksi -3 dan Saksi-4 Terdakwa tinggal menghisap saja. Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menghisap shabu-shabu bersama-sama di kantor DPC GRIB Kota Cirebon pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 18.30 wib tanpa ada ijin dari dokter maupun pejabat Medis yang lain.

Dari uraian tersebut diatas maka Unsur Kedua "**Bagi diri sendiri**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan *secara bersama-sama* yaitu : Unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidak-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Hal ini sebagai pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya dan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 18.30 wib setelah Terdakwa selesai tugas piket unit pelayan dan pengaduan Polisi Militer (UP3M) berniat mau pulang kerumah, sebelum pulang Terdakwa mampir dulu ke Kantor DPC GRIP di Jalan Kesambi Komplek Asrama Jabang Bayi kota Cirebon. Sesampainya di kantor DPC GRIP sudah kosong tidak ada orang kemudian Terdakwa menuju rumah kosong yang berada disebelah kanan kantor DPC GRIP dengan tujuan siapa tahu masih ada orang dirumah tersebut dan sesampainya di rumah kosong Terdakwa melihat Saksi-3 (Sdr. Sudiono Durachman Martamanggala alias Jalu) bersama dengan Saksi-4 (Sdr. Kustiwa) sedang mengkonsumsi shabu-shabu. Terdakwa kemudian diajak untuk bergabung dan bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa ikut menghisap shabu-shabu beberapa kali setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang kerumah.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Sudiono Durachman Martamanggala (Saksi-3) dan Kustiwa (Saksi-4) menggunakan alat berupa : botol air mineral ukuran 600 ml untuk tempat air, pipet kaca untuk tempat shabu-shabunya, sedotan plastik untuk menghisapnya dan korek gas untuk membakarnya, asapnya dihisap. Pada saat Terdakwa datang alat hisap tersebut sudah ada dan yang meracik adalah Saksi -3 dan Saksi-4 Terdakwa tinggal menghisap saja. Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menghisap shabu-shabu bersama-sama di kantor DPC GRIB Kota Cirebon pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 18.30 wib tanpa ada ijin dari dokter maupun pejabat Medis yang lain.

Dari uraian tersebut diatas maka Unsur Ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada dakwatannya Terdakwa salah bergaul dan tidak menjaga diri dari pengaruh para pengguna narkoba. Terdakwa dan teman-temannya tidak mengindahkan larangan pemerintah. Terdakwa selaku Polisi Militer tidak sepatutnya larut mengkonsumsi narkoba dan seharusnya turut mencegah dan menangkai penggunaan narkoba.

2. Bahwa benar Terdakwa telah melanggar norma hukum dan tidak mengindahkan pemberantasan narkoba yang sedang digalakkan oleh pemerintah.
3. Bahwa benar akibatnya Terdakwa dilaporkan oleh kesatuannya Denpom III/3 Cirebon agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut dibawah ini :

1. Saat Terdakwa dites urine pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, Terdakwa berdinis di Denpom III/3 Cirebon yang merupakan kesatuan Penyidik.
2. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara penyalah gunaan Narkoba pada tahun 2008 di Masmil Cimahi.
3. Pada kesatuan TNI saat ini sedang melaksanakan pembersihan terhadap penyalah guna narkoba.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terdakwa sudah tidak layak dipertahankan dalam dinas kemiliteran sehingga oleh akrenanya harus dipisahkan dari masyarakat Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang.
2. Terdakwa sopan di persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalah gunaan Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan berpakaian dinas lengkap.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik kesatuan TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan meminta agar Terdakwa tetap ditahan, maka majelis hakim perlu tetap menahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdakwa barang bukti berupa surat-surat :

1 (satu) lembar surat hasil test urine atas nama Kopka Daim Pulungan dari Labkesda Kota Cirebon Nomor : 306 tanggal 29 Pebruari 2016, perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap diri Terdakwa perlu dijatuhi hukuman.

Mengingat : Pasal 127 (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DAIM PULUNGAN KOPKA NRP. 544053 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
1 (satu) lembar surat hasil test urine atas nama Kopka Daim Pulungan dari Labkesda Kota Cirebon Nomor : 306 tanggal 29 Pebruari 2016, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 20 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, S.H. Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Qutubela, SH Mayor Chk NRP 11010005760173, Penasehat Hukum : Wiryana, SH Kapten Chk Nrp. 2910134490270 dan Hasanudin BChk Kapten Chk Nrp. 635574, Panitera Pengganti : Salimin, SH Kapten Chk Nrp. 21940118760172, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH

Letkol Chk. Nrp. 539835

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Kus Indrawati, SH.MH

Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, SH

Mayor Chk Nrp. 11990019321274

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Salimin, SH

Kapten Chk NRP. 21940118760172

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGGANTI

Salimin, SH

Kapten Chk NRP. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia